

PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA.

2016

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR 16/Kpts/Kpu-Kab/026.964880/VIII/2016 TENTANG PEMBAGIAN DIVISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA.

ABSTRAK: Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;

Bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 420/KPU/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016 Perihal Penamaan dan Pembagian Divisi Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota perlu dilakukan penyesuaian penamaan divisi anggota KPU kabupaten Buton Utara;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton tentang Penyesuaian Penamaan Divisi dan Susunan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum kabupaten Buton Utara.

Dasar hukum Keputusan KPU ini adalah UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 tahun 2015.

Dalam keputusan KPU Nomor 16/Kpts/Kpu-Kab/026.964880/VIII/2016 memuat Pembagian Divisi anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara.

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 09 Agustus 2016.

- Lampiran 3 Halaman